



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 71 /Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

DR. JENY EOH, MS. Pekerjaan PNS, alamat Perumahan Dosen-Undana, No.26, RT.23.RW. 07. Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi NTT, memberikan Kuasa kepada Ir. JAN D.B.EOH, berdomisili di Jalan L.B. EOH, Nomor : 10 RT.18.RW.05, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor : 109/Pdt/LGS/K/2013/PN.KPG, tanggal 22 April 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N.

1. ANTHON EDUARD HABA, wiraswasta, Tergugat I,
2. Hartono F.X., SH. Kepala Pertanahan Kota Kupang, Tergugat II ;
3. Drs. Y.TUWERA, M.Si, Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT, Tergugat III ;
4. MATHEOS HABA, Wiraswasta, Cs, sebagai para TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 71/PDT.G/2013/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya **Ir. JAN D.B.EOH,** , sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasanya **YOHANIS D. RIHI, SH.** sedangkan Tergugat II.III serta para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013, persidangan kedua hari SELASA, tanggal 9 Juli 2013, persidangan ke tiga hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013, persidangan ke empat hari Selasa tanggal 24 September 2013 , Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 271 dan 272 RV gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, sesuai (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Tehnis Administrasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum, Penebit MA RI tahun 2006, hal. 32) ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan, sebelum pembacaan gugatan dan belum ada jawaban oleh Para Tergugat maka berdasarkan pasal 271- 272 RV pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat dicabut dan dicoret dari Register perkara yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, ketentuan pasal 271- 272 RV ,Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;

- Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.5.141.000,-(Lima juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G.

Pada tanggal : 24 SEPTEMBER
2013 .

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM

KETUA

t.t.d.

t.t.d.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.
SURYANTO, SH.

t.t.d.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)